

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian atau studi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Maisaroh (2015) mengenai Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Islamicity Performance Index* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia yang menggunakan regresi linear berganda. Setelah dianalisa lebih lanjut, ditemukan hasil yang mengungkapkan bahwa ditemukan pengaruh positif dan signifikan dari *Zakat Performance Ratio* dan *Director-Employees welfare Ratio* terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bertambahnya nilai Zakat, maka akan memacu pertumbuhan aset perbankan, dan bank akan mengalokasikannya kepada para karyawan dengan adil.

Penelitian selanjutnya yakni dilaksanakan oleh Khasanah (2016) yang secara khusus meneliti mengenai Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Studi tersebut dilakukan melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan begitupun dengan *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* yang juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sementara itu, *Intellectual Capital* memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan begitupun dengan *Intellectual Capital*, *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performing Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income* secara simultan yang memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andraeny & Putri (2017) yang diperoleh dan dipelajari melalui *Journal of Economics and Business* mengenai “*Islamicity Financial Performance Index in Indonesian Islamic Banks*”

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaruh pelaporan sosial Islam, modal intelektual dan dewan pengawas syariah (DPS) terhadap indeks kinerja keuangan syariah bank syariah yang terdapat di Indonesia selama 2011-2015. Dengan menggunakan teknik analisis *least square* penelitian ini menyimpulkan ditemukan pengaruh positif dan signifikan dari pelaporan sosial Islam, modal intelektual dan DPS terhadap indeks kinerja keuangan syariah bank syariah. Kinerja keuangan bank syariah diukur melalui rasio bagi hasil, rasio kinerja zakat, rasio distribusi yang adil, dan rasio pendapatan Islam versus rasio pendapatan non-Islam. Selain itu, bank syariah diperlukan untuk secara efektif mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya fisik yang dimiliki untuk menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Hal penting lainnya adalah bahwa bank syariah harus sepenuhnya mematuhi prinsip syariah agar kepercayaan yang diberikan oleh para *stakeholders* yang memiliki efek besar dalam mencapai kinerja bank yang baik dapat terus terjaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Pudyastuti (2018) tentang Pengaruh Islamicity Performance Index dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah *Profit Sharing Ratio* dan *Financing to Depositi Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan untuk *Equitable Distribution Ratio* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. *Islamic vs non-Islamic Income* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sehingga diharapkan agar prosedur pembiayaan dapat menjadi perhatian yang penting dan krusial juga bagi pihak manajemen perusahaan bank umum syariah, tidak hanya terbatas pada orientasi tinggi rendahnya pembiayaan bagi hasil yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabirin (2018) tentang Analisa Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* dan *Islamic Corporate Governance* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia pada periode 2013-2017 cukup memuaskan,

tetapi terdapat dua kelemahan yang masih harus diperbaiki oleh perbankan syariah yaitu *zakat performance ratio* dan *director-employee welfare ratio*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah di Indonesia masih sangat rendah. Sehingga diharapkan bank syariah terus memperbaiki kinerja serta terus mempertahankan apa yang sudah dicapai hingga saat ini.

Dalam penelitian Zarrouk et al. (2016) yang berjudul “*Is Islamic Bank Profitability Driven By Same Forces As Conventional Banks?*” yang apabila diterjemahkan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah profitabilitas bank syariah didorong oleh kekuatan yang sama dengan yang menggerakkan perbankan konvensional di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Perbedaan Bank Syariah didasari oleh prinsip-prinsipnya sesuai dengan syariah, perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional, yang kemungkinan akan mempengaruhi profitabilitas. Penelitian ini menggunakan data panel dinamis pada sampel 51 bank syariah yang beroperasi di MENA. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas bank syariah di MENA dipengaruhi secara positif oleh efektivitas biaya, kualitas aset, dan tingkat permodalan bank. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kegiatan non-keuangan memungkinkan bank syariah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik di lingkungan di mana produk domestik bruto dan investasinya tinggi. Hal ini terbukti dengan beberapa elemen kesamaan antara penentu profitabilitas untuk bank syariah dan konvensional. Sedangkan Tingkat inflasi berhubungan negatif dengan profitabilitas bank syariah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-Nasser Mohammed & Jorih Muhammed (2017) yang berjudul “*Financial crisis, legal origin, economic status and multi bank performance indicators: evidence from Islamic banks in developing countries*” yang apabila diterjemahkan akan dapat diketahui bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mempelajari secara empiris apakah ekonomi makro akan mempengaruhi kinerja perbankan syariah (IBP) di negara berkembang, guna menganalisis kinerja bank syariah di negara berkembang yang mencakup periode krisis keuangan 2007-2010. Melalui

metode regresi *generalized least square*, penelitian ini mengungkapkan hasil yaitu faktor makroekonomi yang tercermin dalam produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan PDB, dan tingkat inflasi memiliki korelasi positif yang signifikan dengan tingkat pengembalian asset. Pada sisi lain, dari sudut pandang perbankan konvensional, krisis keuangan berdampak pada kinerja bank syariah di negara berkembang. Krisis keuangan memainkan andil terhadap pengurangan profitabilitas bank syariah, namun prinsip syariah meyakini dan memandang bahwa baik krisis keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Perbankan Islam (IBP) serta faktor makro pun juga tidak membawa dampak atau pengaruh pada kinerja bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajili & Bouri (2018) dengan judul “*Assessing The Moderating Effect Of Shariah Board on The Relationship Between Financial Performance and Accounting Disclosure*” bila diterjemahkan maka tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui ukuran kualitas dari Dewan Pengawas yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan transaksi dan operasi dengan aturan dan prinsip Islam dalam bank syariah. Serta untuk menguji efek moderasi pada hubungan antara kinerja keuangan dan kualitas pengungkapan akuntansi pada bank syariah. Dengan menggunakan metode analisis regresi penelitian ini menyimpulkan perbandingan kualitas Bank syariah atau *Islamic Bank* di negara-negara *The Gulf Cooperation Council* (GCC) dan di negara-negara Asia Tenggara memiliki dampak yang lebih kuat pada kualitas pengungkapan akuntansi dalam model tata kelola Syariah terdesentralisasi daripada dalam model terpusat. Hal ini disebabkan oleh peran dari Bank Sentral dalam memoderasi peran dari Dewan Pengawas. Sehingga berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yakni semakin tinggi kualitas Dewan Pengawas, semakin rendah kinerja mempengaruhi pengungkapan akuntansi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Syariah Enterprise Theory*

Selain menjadi suatu wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), akuntansi syariah juga menjadi akuntabilitas kepada para pihak pemangku kepentingan atau *stakeholders* dan kepada Tuhan. *Enterprise Theory* berisi nilai keadilan dan kebenaran, terutama sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT. Triyuwono (2012:335)

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet dalam Triyuwono (2012:356) berpendapat bahwa aksioma paling utama haruslah menjadi dasar pasti bagi konsep Allah sebagai Sang Pencipta dan pemilik tunggal semua sumber daya di dunia. Maka dari itu, pada prinsipnya, sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah kewenangan yang diberikan oleh Allah SWT, yang meliputi tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah.

Syariah Enterprise Theory berkeyakinan bahwa pembagian kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku untuk partisipan yang memiliki kaitan secara langsung (misalnya pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah) yang berkontribusi pada operasional perusahaan saja, melainkan juga kepada pihak lain yang meskipun pihak-pihak lain tersebut tidak memiliki kaitan secara langsung dengan pelaksanaan atau operasional perusahaan. Oleh karena itu teori ini dianggap dapat mendatangkan beragam kemaslahatan bagi pemegang saham, pemangku kepentingan (*stakeholders*), masyarakat dan lingkungan alam tanpa harus merelakan zakat sebagai salah satu kewajiban utama dalam beribadah kepada Allah. Slamet (2011) dalam Triyuwono (2012:357).

Implementasi dan penerapan dari *syariah enterprise theory* dalam penelitian ini adalah bahwa bank umum syariah diwajibkan untuk tunduk terhadap *syariah enterprise theory* dalam menjalankan operasional usahanya. Sebab pada dasarnya bank umum syariah tidak cukup hanya dengan wajib

bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan saja, melainkan juga memiliki tanggung jawab yang penuh kepada para *stakeholder* dan kepada Allah S.W.T. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *syariah enterprise theory* yang dianggap sebagai teori yang menekankan pada nilai keadilan, kebenaran, kepercayaan dan tanggung jawab. Jika taraf kepatuhan terhadap hukum Syariah dan taraf penerapan *Islamic Finance Ratio* dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut semakin tinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi semakin tinggi pula kemampuan bank tersebut untuk memperoleh kategori perbankan yang sehat.

Demi meminimalisir dan menghindari kemungkinan terhadap terjadinya aktivitas yang mengarah ke kecurangan, bank syariah akan jauh lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terdapat kondisi atas implementasi prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah dimana mewajibkan bank syariah untuk menyerahkan informasi yang tepat, transparan dan bertanggung jawab, sehingga pemilik modal dapat mengetahui keakuratan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank tersebut.

2.2.2. Konsep Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank didefinisikan sebagai badan usaha dengan tugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan yang untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya sekaligus meningkatkan taraf hidup banyak orang.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya sendiri terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut para ahli dalam Ismail (2013) Bank syariah mengacu pada usaha perbankan yang memiliki sistem sesuai dengan hukum dan ajaran agama Islam. Bank Islam adalah bank impian umat Islam. Selain itu, para ahli

mengutarakan pendapatnya tentang pengertian industri perbankan syariah berikut ini:

- a. Sudarsono berpendapat bahwa Bank Syariah merupakan bagian dari badan keuangan milik negara yang menawarkan jasa dibidang kredit ataupun jasa lain yang termasuk pada sektor pembiayaan dan alur peredaran uang yang dijalankan melalui prinsip syariah Islam.
- b. Perwataatmadja mengemukakan bahwasanya Bank Syariah merupakan bank dimana operasional perusahaannya dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip syariah (ajaran agama Islam) dan tata caranya berpedoman atas ketentuan yang ada di Al-quran dan Al-Hadist.
- c. Schaik menjelaskan arti dari Bank Syariah yakni salah satu wujud dari berkembangnya perbankan modern yang menganut hukum Islam dimana perkembangannya terjadi sejak abad pertengahan Islam, konsep yang digunakan yaitu pembagian risiko dan tidak mengenal sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah dijelaskan mengenai definisi dari bank, Bank Konvensional, Bank Umum Konvensional, Bank Syariah, Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank didefinisikan sebagai badan usaha dengan tugas untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan yang untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya sekaligus meningkatkan taraf hidup banyak orang.
2. Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya melalui cara-cara konvensional yang diantaranya meliputi Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat.
3. Bank Umum Konvensional adalah bank yang menyediakan jasa bisnis pembayaran dalam kegiatannya.

4. Bank Syariah ialah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya berlandaskan hukum Syariah yang diantaranya meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
5. Perbankan Syariah mengacu pada keseluruhan hal yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta metode dan prosedur operasional usahanya.
6. Bank Umum Syariah ialah Bank Syariah yang menyediakan jasa seputar pembayaran.
7. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah satuan kerja kantor pusat bank umum konvensional. Fungsinya adalah kantor pusat dari kantor satuan yang melakukan kegiatan niaga sesuai dengan ajaran Islam, atau satuan kerja dari cabang bank yang berada di luar negeri, dan cabangnya melakukan kegiatan niaga secara teratur di luar negeri.

2.2.3. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Bank Syariah

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, ialah suatu kaidah perikatan yang terjalin oleh pihak bank bersama suatu pihak lain dengan berbasis syariah yang ditujukan untuk kegiatan menyimpan dana dan/atau menyediakan dana kembali untuk kegiatan komersial maupun kegiatan lain yang ditetapkan oleh syariah, yang meliputi kegiatan pembiayaan yang berlandaskan atas konsep pembagian hasil (Mudharabah), kegiatan pembiayaan yang beralaskan pernyataan modal (Musyarakah) dan pembiayaan berdasarkan barang modal yang murni disewakan tanpa hak pilih (Ijarah), atau dapat memilih untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain (Ijarah wa itiqna).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan lembaga dengan kewenangan dalam penetapan fatwa disebut dengan Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), kewenangan tersebut berkaitan dengan fatwa seputar Perbankan

Syariah. Dalam Pratik pelaksanaannya, ketentuan produk perbankan syariah beserta kontrak dasar yang dimuat pada Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai isi substansi dari berbagai PBI mengenai perbankan syariah. PBI No. 7/45/PBI/2005 Tentang akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi salah satu wujud dari PBI yang dijelaskan di atas, yang keberlakuannya telah dicabut pasca diterbitkannya PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada perkembangannya, PBI tersebut selanjutnya juga diamandemen kembali dengan dikeluarkannya PBI No. 10/16/PBI/2008.

Sebagaimana telah diatur dalam PBI No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada Pasal 1 ayat 5 PBI menyebutkan bahwa Produk bank yang selanjutnya disebut produk yang diterbitkan bank sesuai dengan prinsip hukum Syariah dalam hal penghimpunan dan penyalur dana serta perlengkapan jasa perbankan, namun tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dijual oleh bank sebagai agen tetap. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diharapkan, produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu produk penghimpunan dana, produk penghimpunan dana, dan produk layanan.

1. Produk Pengimpunan Dana

Pada dasarnya ditemukan beberapa produk penghimpunan dana yang mengimplementasikan hukum syariah. Berbagai produk tersebut antara lain

a. Giro

Giro yang bisa dipakai atau dimanfaatkan yakni dua akan yang antara lain meliputi akad mudharabah dan wadiah.

b. Deposito

Dikarenakan deposito diperuntukkan sebagai sarana investasi, maka akad mudrabah saja yang dipergunakan.

c. Tabungan

Berkaitan dengan produk ini, nasabah dibebaskan sesuai dengan kehendaknya untuk memilih ingin menerapkan akan wadiah ataupun memilih menerapkan penggunaan akad mudharabah.

2. Produk Penyaluran Dana

Selain menyimpan dana, bank syariah juga memiliki fungsi untuk menyalurkan dana dengan sistem pembiataan untuk masyarakat yang membutuhkan. Elemen bunga pada sistem kredit kemudian diubah menjadi akad tradisional Islam, yang dinamakan perjanjian berlandaskan syariah. Berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai penggunaan berbagai macam akad tersebut pada produk pembiayaan bank:

- a. Pembiayaan istishna, murabahah dan salam digunakan berlandaskan akad jual beli.
- b. Pembiayaan ijarah atau ijarah muntahiya bit tamlik digunakan berlandaskan akad sewa menyewa.
- c. Pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah digunakan berlandaskan akad bagi hasil.
- d. Pembiayaan qard atau dengan istilah lain qardhul hasan, digunakan berlandaskan akad pinjam meminjam.

3. Produk Jasa

Perlu dipahami bahwa produk atau komoditas jasa perbankan sedang dalam fase pengembangan yang sampai saat ini terus dijalankan. Dikatakan bahwa produk tersebut merupakan produk berbasis biaya, sebagai kompensasi atas penggunaan layanan perbankan tertentu yang wajib diberikan nasabah kepada bank. Akad tradisional yang dapat diterapkan pada produk tersebut meliputi sharf, kafalah, wakalah, rahn, hiwalah, dan lain-lain. Pemanfaatan akad wakalah pada produk jasa diantaranya kliring, penagihan, dan sewa guna usaha. Selanjutnya bank

menggunakan akad hiwalah untuk memberikan layanan berupa anjak piutang, sedangkan akad kafalah digunakan dengan berwujud fasilitas bank garansi oleh pihak bank.

2.2.4. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

2.2.4.1. Kinerja Keuangan

Berdasarkan uraian Fahmi (2012) dapat diketahui kinerja keuangan diartikan sebagai suatu representasi atas tercapainya kesuksesan sebuah perusahaan atau sederhananya dapat diuraikan berupa hasil yang diterima dari berbagai aktivitas. Penjelasan lebih lanjutnya yakni kinerja keuangan merupakan sebuah studi yang dirancang guna mengetahui seberapa patuh dan tertib perusahaan dalam menerapkan kaidah hukum dalam menjalankan operasionalnya.

2.2.4.2. Pengukuran Kinerja

Whittaker dalam Moeheriono (2012) menguraikan penjelasan bahwa pengukuran kinerja adalah instrumen manajemen yang ditujukan sebagai sarana menambak kualitas penentuan keputusan dan akuntabilitas, selain itu juga guna mengevaluasi perolehan tujuan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja terbagi menjadi dua fase, fase pertama yakni persiapan dan dilanjutkan dengan fase persiapan. Fase persiapan meliputi penentuan bagian-bagian yang akan diukur dan penentuan standar yang akan digunakan untuk mengukur kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan fase pengukuran yang melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau kinerja yang diperlukan.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Kinerja Perbankan Syariah

Bank wajib memelihara serta meningkatkan kinerja bank melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan baik dan benar, serta didampingi dengan praktik pengaplikasian manajemen risiko pada aktivitas usaha yang dijalankan Bank Indonesia (2011). Tingkat kinerja suatu bank merupakan hasil evaluasi status bank berdasarkan risiko dan kinerjanya. Kinerja dari sebuah bank menjadi persoalan penting bagi semua pihak, yang meliputi pihak pemegang otoritas pengawasan yaitu Bank Indonesia, pihak direksi atau pemegang saham dan pemilik dari bank tersebut, pihak pengelola bank, sampai dengan pihak pengguna jasa keuangan perbankan yakni masyarakat. Kinerja bank syariah harus sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, selain itu bank syariah juga harus memegang teguh pelaksanaan operasional yang tidak melanggar prinsip yang diamanatkan dari Al-quran dan As-sunnah.

Prinsip Syariah ialah kaidah perikatan yang terjalin antara bank dengan suatu pihak lain dengan berbasis syariah yang ditujukan untuk kegiatan menyimpan dana dan/atau menyediakan dana kembali untuk kegiatan komersial maupun kegiatan lain yang ditetapkan oleh syariah, yang meliputi kegiatan pembiayaan yang berlandaskan atas konsep pembagian hasil (Mudharabah), kegiatan pembiayaan yang beralaskan pernyataan modal (Musyarakah) dan pembiayaan berdasarkan barang modal yang murni disewakan tanpa hak pilih (Ijarah), atau dapat memilih untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewakan dari bank oleh pihak lain (Ijarah wa itiqna).

2.3.2. Penilaian Kinerja Perbankan

2.3.2.1. Analisis Laporan Keuangan

Pemanfaatan analisis laporan keuangan perusahaan bertujuan guna memahami taraf keuntungan (profitabilitas), tingkat

risiko maupun kesehatan perusahaan. Analisis laporan keuangan termasuk diantaranya meliputi analisis rasio keuangan, analisis kelemahan keuangan, dan analisis keuntungan keuangan, sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan evaluasi pencapaian manajemen baik pada kurun waktu yang sudah lewat, sedang berlangsung, maupun peluang yang bisa diraih di masa depan.

Dengan perumusan laporan yang baik dan benar akan berpengaruh pada kemudahan untuk membaca kondisi nyata serta pencapaian perusahaan pada tempo waktu tertentu, sehingga kondisi tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penilaian kinerja suatu perusahaan.

2.3.2.2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bisa dipakai untuk menilai kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan. Terdapat 2 teknik dalam membandingkan perusahaan dan laporan keuangan pada rasio ini, yaitu antara lain:

1. Pertama, rasio ini dapat memeriksa dari waktu ke waktu untuk memeriksa arah pergerakannya.
2. Kedua, rasio perusahaan dapat dibandingkan dengan rasio perusahaan lain.

2.3.2.3. Return On Assets (ROA)

Dari uraian Kasmir (2016) diketahui bahwa *Return on Asset* atau juga memiliki istilah *Return on Investment (ROI)* atau pengembalian total aset, yang menunjukkan tingkat pengembalian total aset yang digunakan oleh perusahaan.

Selain itu menurut pemahaman dan penjelasan Munawir (2010) variable *Return On Assets* ialah salah satu bentuk yang termasuk dalam profitabilitas dengan bertujuan untuk mengetahui ukuran kemampuan perusahaan meliputi seluruh dana yang dihasilkan

oleh operasional perusahaan. Rumus *Return On Assets* dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan

Secara umum ada beberapa faktor yang dianggap dapat memberikan dampak atau pengaruh bagi kinerja suatu bank yang akan diuraikan satu persatu dalam sub bab ini. Pertama yaitu faktor internal, faktor ini dapat dikatakan secara spesifik memiliki pengaruh terhadap kinerja bank. Faktor internal tersebut dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan atau manajemen. Sementara itu, berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh pihak manajemen, diantaranya meliputi faktor makro ekonomi serta ciri khas dari suatu industri Shahchera (2012) dalam Sudiyatno (2013). Faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja bank diantaranya meliputi kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan dan faktor sosial menurut Hameed et al. (2004). Menurut Sudiyatno (2013) faktor yang mempengaruhi kinerja bank antara lain efisiensi operasional (BOPO), risiko kredit (NPL), risiko pasar (NIM), permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR).

Ditinjau dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menentukan faktor kepatuhan syariah (*Islamic Performance Ratio*) akan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan *Islamic Performance Ratio* dengan indikator *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio*.

1.1.3.1. Islamicity Performance Index

Islamicity Performance Index ialah instrumen pengukuran yang dapat dipakai melakukan evaluasi kinerja yang dapat memaparkan nilai materialistic dan spritual yang ada dalam bank syariah. Penggunaan *Islamicity Performance Index* untuk mengukur kinerja bank hanya

berpatokan dari data yang tercantum pada laporan tahunan. Rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Islamic Income Ratio* (ISIR)

Islamic Income Ratio adalah pendapatan investasi yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurut Hameed et al. (2004) pelaksanaan prinsip syariah dengan tegas tidak memperbolehkan segala aktivitas yang memiliki kaitan dengan praktik riba, adanya ketidakjelasan atau gharar maupun bentuk perjudian, melainkan mendukung secara penuh segala transaksi atau aktivitas yang halal. Hal ini disebabkan, bank syariah hanya menghimpun pemasukan dari sumber halal. Rasio *Islamic Income Ratio* mengindikasikan persentase pendapatan halal atau pendapatan bank yang diperoleh dari mudharib terhadap total pendapatan termasuk total pendapatan syariah ditambah pendapatan non halal, *Islamic Income Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan Islam}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. *Profit Sharing Ratio* (PSR)

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. *Profit Sharing Ratio* berdasarkan hukum syariah ialah penyediaan uang yang setara dan bersumber atas adanya perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak (pihak bank dengan pihak lain), dimana dalam perjanjian itu mengharuskan salah satu pihak diberi dana oleh pihak bank untuk menyerahkan kembali dana tersebut pada kurun waktu tertentu sebagai timbal balik atas hasil tertentu. *Profit Sharing Ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Kinerja bank syariah harus berdasarkan zakat untuk menggantikan indikator kinerja tradisional *Earnings Per Share (EPS)*. Kekayaan bank syariah harus didasarkan pada kekayaan bersih (net asset). Jika bank syariah memiliki aset kekayaan bersih yang tinggi, maka mereka harus melakukan pembayaran zakat dengan harga yang semakin tinggi pula. Rasio *Zakat Performance Ratio* dapat dihitung dengan rumus:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}} \times 100\%$$

4. *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment (IsIVR)*

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Investasi syariah dapat diartikan sebagai kegiatan penghimpunan dana yang tidak berisi tindakan masyir, gharar dan riba. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah dana bank syariah yang ditempatkan pada sekuritas syariah atau non syariah dalam total investasi yang dimiliki oleh bank syariah. Rasio *Investment Vs Non Islamic Investment* dihitung dengan rumus :

$$IsIVR = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

2.3.4. Pengembangan Hipotesis

Definisi dari hipotesis ialah hasil sementara dari sebuah persoalan dengan memiliki sifat logis, jelas, serta dapat diuji kebenarannya. Profitabilitas Hipotesis awal yang ditentukan oleh peneliti yakni terdapat beberapa faktor maupun rasio yang mempengaruhi perbankan sebagai berikut:

Hipotesis 1

H01: *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.

Hipotesis 2

H02: *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.

Hipotesis 3

H03: *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.

Hipotesis 4

H04: *Islamic Investment Vs Non Islamic Investment* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan.

Hipotesis 5

H05: IsIR, PSR, ZPR berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan.

2.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan model seperti di bawah ini untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

